



P U T U S A N

Nomor : 72/Pid.B/2011/PN.WMN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FRANSISKUS XAVERIUS WAE
Tempat Lahir : Ende
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 17 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/WN : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.SD.Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya.
A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : Karyawan WVI
Pendidikan : Diploma Tiga (D-III)

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011, di Rutan Polres Jayawijaya berdasarkan Surat Perintah No. : Sprin.Han/48/V/2011-Reskrim, tertanggal 05 Mei 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juli 2011 di Rutan Polres Jayawijaya berdasarkan surat Nomor : B-455/T.1.16/Epp.3/05/2011, tertanggal 03 Juli 2011;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 di Rutan Polres Wamena berdasarkan surat Nomor : Print-354/T.1.1.16/Euh.2/08/2011, tertanggal 02 Agustus 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 di Rutan Wamena berdasarkan surat penetapan Nomor : 134/Pen.Pid/2011/PN. Wamena tertanggal 05 Agustus 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011 berdasarkan surat Penetapan Nomor 179/Pen.Pid/2011/PN.Wmn tertanggal 06 Juli 2011;



Terdakwa di depan persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS WAE**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan April 2011, waktu yang tidak dapat diingat lagi atau pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR di jl.SD.Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS WAE** sedang berada berada dirumah bersama saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR yang saat itu saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR sedang tidur di ruang tamu.

Saat saksi korban sedang tertidur, terdakwa mendekati saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh saksi korban, sampai di bawah lutut, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke kemaluan saksi korban sambil di korek – korek, pada saat itu saksi korban langsung terbangun, pada saat terdakwa melihat saksi korban terbangun, terdakwa berkata kepada saksi korban “ kamu jangan kasi tahu mama dan bapak ya, kalau kamu kasi tahu saya pukul kamu nanti” sehingga saksi korban takut dan tidak melaporkan kejadian tersebut.

Selanjutnya pada hari selasa,tanggal 03 Mei 2011, sekitar jam 17.30 wit, bertempat dirumah saksi korban, tepatnya diruang tamu, saat saksi korban sedang tidur,kemudian datang terdakwa dan duduk dekat saksi korban yang sedang tidur, lalu terdakwa menggunakan tangan terdakwa untuk menurunkan resleting celana jeans berwarna biru tua yang dipakai saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jari tangan



kanan terdakwa melalui resleting yang terbuka, kemudian terdakwa mengelus – elus kemaluan saksi korban dengan jari –jari tangan kanan terdakwa, hingga saksi korban kaget dan terbangun, melihat saksi korban terbangun kemudian terdakwa berhenti melakukan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak menyadari perbuatannya yang kedua diketahui oleh saksi ANI MERI RUNTUBOI yang adalah ibu kandung saksi korban dan saksi ANI MERI RUNTUBOI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR mengalami robekan pada selaput kemaluan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum No. 353 / 44 / VR / 2011, tanggal 23 Mei 2011, yang ditanda tangani oleh dr. ARDY DAHLAN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang menerangkan nama CHATARINA HELENA WOMSIWOR, umur 7 tahun, pada tanggal 23 Mei 2011 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Tampak vulva tak ada kelainan ;

Vagina tak ada kelainan ;

Selaput kemaluan robek koma hymen trauma tumpul titik.

Kesimpulan : Terjadi robekan pada selaput kemaluan dalam kurung trauma tumpul tutup kurung titik.

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari, saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR masih berusia 7 tahun (tergolong anak dibawah umur) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 1195 /IST / 2005, tanggal 18 Oktober 2005, yang ditanda tangani oleh A.KOHAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya ;

----- Perbuatan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS WAE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS WAE**, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011, sekitar pukul 17.30 wit atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR di jl.SD.Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar bulan April 2011, terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS WAE** sedang berada dirumah bersama saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR yang saat itu saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR sedang tidur di ruang tamu.

Saat saksi korban sedang tertidur, terdakwa mendekati saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh saksi korban, sampai di bawah lutut, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke kemaluan saksi korban sambil di korek –korek, pada saat itu saksi korban langsung terbangun, pada saat terdakwa melihat saksi korban terbangun, terdakwa berkata kepada saksi korban “ kamu jangan kasi tahu mama dan bapak ya, kalau kamu kasi tahu saya pukul kamu nanti” sehingga saksi korban takut dan tidak melaporkan kejadian tersebut.

Selanjutnya pada hari selasa, tanggal 03 Mei 2011, sekitar jam 17.30 wit, bertempat dirumah saksi korban, tepatnya diruang tamu, saat saksi korban sedang tidur, kemudian datang terdakwa dan duduk dekat saksi korban yang sedang tidur, lalu terdakwa menggunakan tangan terdakwa untuk menurunkan resleting celana jeans berwarna biru tua yang dipakai saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jari tangan kanan terdakwa melalui resleting yang terbuka, kemudian terdakwa mengelus –elus kemaluan saksi korban dengan jari – jari tangan kanan terdakwa, hingga saksi korban kaget dan terbangun, melihat saksi korban terbangun kemudian terdakwa berhenti melakukan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak menyadari perbuatannya yang kedua diketahui oleh saksi ANI MERI RUNTUBOI yang adalah ibu kandung saksi korban dan saksi ANI MERI RUNTUBOI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR mengalami robekan pada selaput kemaluan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum No. 353 / 44 / VR / 2011, tanggal 23 Mei 2011, yang ditanda tangani oleh dr. ARDY DAHLAN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang menerangkan nama CHATARINA HELENA WOMSIWOR, umur 7 tahun, pada tanggal 23 Mei 2011 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Tampak vulva tak ada kelainan ;

Vagina tak ada kelainan ;

Selaput kemaluan robek koma hymen trauma tumpul titik.

Kesimpulan : Terjadi robekan pada selaput kemaluan dalam kurung trauma tumpul tutup kurung titik.

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari, saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR masih berusia 7 tahun (tergolong anak dibawah umur dan belum pantas untuk dikawini) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1195 /IST / 2005, tanggal 18 Oktober 2005, yang ditanda tangani oleh A.KOHAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya ;

Perbuatan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS WAE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengakui dan membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak menanggapi dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji yaitu sebagai berikut ; -----

1 Saksi ALBERTH FINSEN WOMSIWOR ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa percabulan yang terjadi pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat secara pasti di bertempat di rumah saksi korban di jalan SD.Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada Penyidik Polres Jayawijaya sebagaimana dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan percabulan adalah FRANSISKUS XAVERIUS WAE sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu CHATARINA HELENA WOMSIWOR ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa memang tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan anak saksi yang menjadi korban masih sekolah dan berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa benar kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi tidak melihat langsung, dan saksi mendengar pertama dari istri saksi yaitu saksi ANI MERI RUNTUBOY kemudian saksi langsung menanyakan bersama – sama dengan istri saksi kepada saksi korban, dan benar saksi korban menceritakan semua kejadian kepada saksi dan juga istri saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi korban menerangkan kejadian keada saksi yaitu pertama saksi korban lupa hari dan tanggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu saksi dan istri saksi tidak berada di rumah, saat itu saksi korban sedang tidur, tiba – tiba saksi korban merasa ada yang memegang kemaluan saksi, lalu saksi korban terbangun, dan melihat terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “**kamu jangan kasi tahu mama dan bapak ya, kalau kamu kasi tahu saya pukul kamu nanti** “ sehingga saksi takut dan kembali tidur ;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi korban menerangkan kepada saksi bahwa kejadian kedua pada tanggal 3 Mei 2011, jam 17.30 wit, saksi sedang tidur diruang tamu, kemudian tiba –tiba merasa kalau ada yang memegang kemaluan saksi sehingga saksi terbangun, dan melihat terdakwa, lalu kembali tidur lagi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat setelah kejadian kedua, keesokan harinya, saksi korban ditanya oleh ibu saksi, saat itu saksi masih dikantor, dan pada saat saksi pulang kantor, dan setelah makan malam barulah saksi di sampaikan oleh istri saksi yaitu saksi ANI MERI RUNTUBOY, yang menceritakan kepada saksi kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi masih tidak percaya, lalu bersama –sama dengan saksi ANI MERI RUNTUBOY menanyakan kepada saksi korban ;
- Bahwa benar saksi mendengar sendiri dari saksi korban apa yang dialami saksi korban ;
- Bahwa benar saksi merasa marah dan bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi ;
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti berupa baju dan celana milik saksi korban, saksi mengakui adalah milik anak saksi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban

2 Saksi ANI MERI RUNTUBOY ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa percabulan yang terjadi pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat secara pasti di bertempat di rumah saksi korban di jalan SD.Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada Penyidik Polres Jayawijaya sebagaimana dalam berkas perkara ;



- Bahwa benar yang melakukan percabulan adalah Fransiskus Xaverius Wae sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu CHATARINA HELENA WOMSIWOR ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa memang tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan anak saksi yang menjadi korban masih sekolah dan berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa benar kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar saat kejadian pertama saksi tidak melihat langsung dan kejadian kedua saksi melihat sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011, jam 17.30 wit, saat saksi sedang berada di ruang tamu dan mengatur kaset –kaset, saksi melihat anak saksi sedang tidur di ruang tamu, kemudian terdakwa duduk disamping saksi korban, tiba –tiba saksi melihat terdakwa mengeluarkan tangan dari celana anak saksi, kemudian keesokan harinya saksi menanyakan kepada saksi korban “ apa yang dilakukan oleh kaka Frans kepada saksi korban, lalu saksi korban menceritakan kepada saksi, bahwa sudah 2 (dua) kali kaka Frans korek – korek saksi korban punya kemaluan”
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi korban menerangkan kejadian kepada saksi yaitu pertama saksi korban lupa hari dan tanggal, pada saat itu saksi dan suami saksi ALBERT FINSEN WOMSIWOR tidak berada di rumah, saat itu saksi korban sedang tidur, tiba – tiba saksi korban merasa ada yang memegang kemaluan saksi, lalu saksi korban terbangun, dan melihat terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “**kamu jangan kasi tahu mama dan bapak ya, kalau kamu kasi tahu saya pukul kamu nanti** “ sehingga saksi takut dan kembali tidur ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat setelah kejadian kedua, keesokan harinya, saksi langsung menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban bercerita sambil menangis dan kemudian saksi cerita lagi kepada suami saksi ;
- Bahwa benar saksi mendengar sendiri dari saksi korban apa yang dialami saksi korban ;
- Bahwa benar saksi merasa marah dan bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti berupa baju dan celana milik saksi korban, saksi mengakui adalah milik anak saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban

3 Saksi / korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa percabulan yang terjadi pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat secara pasti di bertempat di rumah saksi korban di jalan SD.Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada Penyidik Polres Jayawijaya sebagaimana dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan percabulan adalah FRANSISKUS XAVERIUS WAE yang biasa saksi panggil dengan sebutan “kakak” sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa memang tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi masih sekolah ;
- Bahwa benar kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa 2 (dua) kali saat saksi sedang tertidur ;
- Bahwa benar pada saat kejadian pertama saksi lupa hari dan tanggal, pada saat orang tua saksi tidak berada di rumah, saat itu saksi sedang tidur, tiba –tiba saksi merasa ada yang memegang kemaluan saksi, lalu saksi terbangun, dan melihat terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “**kamu jangan kasi tahu mama dan bapak ya, kalau kamu kasi tahu saya pukul kamu nanti** “ sehingga saksi takut dan kembali tidur ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian kedua pada tanggal 3 Mei 2011, jam 17.30 wit, saksi sedang tidur di ruang tamu, kemudian tiba –tiba merasa kalau ada yang memegang kemaluan saksi sehingga saksi terbangun, dan melihat terdakwa, lalu kembali tidur lagi ;
- Bahwa benar pada saat setelah kejadian kedua, keesokkan harinya, saksi ditanya oleh ibu saksi yaitu saksi ANI MERI RUNTUBOY, yang menanyakan kepada saksi “ tadi malam kakak Fransiskus bikin apa ? kemudian saksi menerangkan kepada saksi ANI MERI RUNTUBOY dan juga ada saksi ALBERTH FINSEN WOMSIWOR bapak saksi apa yang sudah diperbuat oleh terdakwa kepada saksi ;



- Bahwa benar setelah kejadian pertama saksi sering merasa sakit pada kemaluan saksi ;
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti berupa baju dan celana milik saksi korban, saksi mengakui adalah miliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa percabulan yang terjadi pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak pasti sekitar bulan April 2011 bertempat di rumah saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR di jalan SD.Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada Penyidik Polres Jayawijaya sebagaimana dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana percabulan adalah terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah CHATARINA HELENA WOMSIWOR ;
- Bahwa benar terdakwa menumpang di rumah saksi karena diijinkan oleh saksi ALBERTH FINSEN WOMSIWOR, sejak bulan januari 2011 ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat melakukan perbuatan yang pertama saat orang tua saksi korban sedang tidak berada di rumah, saat terdakwa bersama dengan anak –anak ALBERTH FINSEN WOMSIWOR termasuk saksi korban, saat itu terdakwa main gelitik – gelitik dengan saksi korban, lalu karena nafsu terdakwa memegang kemaluan saksi korban kurang lebih 2 (dua) menit ;
- Bahwa benar perbuatan yang kedua pada hari selasa tanggal 3 Mei 2011, sekitar jam 22.00 wit, di rumah saksi korban saat saksi ALBERTH FINSEN WOMSIWOR dan saksi ANI MERI RUNTUBOY sedang tidak berada di rumah, saat anak – anak saksi sedang tertidur, termasuk saksi korban, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan menurunkan resleting celana yang digunakan oleh saksi korban, lalu mengelus –elus kemaluan saksi korban kurang lebih 2 (dua) menit sehingga saksi korban kaget dan terbangun, lalu terdakwa berhenti melakukan perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui umur saksi korban masih 7 tahun dan masih sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menerangkan perbuatannya tidak pantas dilakukan terhadap saksi korban yang masih kecil, namun saat melakukan terdakwa terbayang dengan film yang pernah di tonton terdakwa yaitu film cannibal dimana ada adegan seks, sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti berupa baju dan celana milik saksi korban, terdakwa mengakui milik saksi korban pada saat terdakwa meraba –raba kemaluan saksi korban ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju berwarna merah muda ; 1 (satu) buah baju berwarna putih dengan motif atau corak baju garis – garis berwarna hitam ; 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua ; 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu – abu ; 1 (satu) buah celana pendek dengan motif atau warna putih, ungu, dan hitam ; 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih ; 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1195/ IST / 2005, tanggal 18 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh A.KOHAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya yang menerangkan pada pokoknya bahwa di Wamena, pada tanggal 15 Februari tahun 2004 telah lahir CHATARINA HELENA WOMSIWOR Anak perempuan dari suami istri ALBERTH FINSEN WOMSIWOR dan ANI MERI RUNTUBOY dan Surat Visum Et Repertum No. 353 / 44 / VR / 2011, tanggal 23 Mei 2011, yang ditanda tangani oleh dr. ARDY DAHLAN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang menerangkan nama CHATARINA HELENA WOMSIWOR, umur 7 tahun, pada tanggal 23 Mei 2011 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan : Tampak vulva tak ada kelainan ; Vagina tak ada kelainan ; Selaput kemaluan robek koma hymen trauma tumpul titik dengan Kesimpulan : Terjadi robekan pada selaput kemaluan dalam kurung trauma tumpul tutup kurung titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwakan dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : kesatu melanggar Pasal 82



Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan , kedua melanggar Pasal 290 ke-2e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap orang”
- 2 Unsur “dengan sengaja”
- 3 Unsur melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama **Fansiskus Xaverius Wae** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian maka unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja

Menimbang, Bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam memori van toelichtin (M.T.V.) kesengajaan diartikan sebagai “*wilens en wetens*” yang maksudnya adalah bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang hanya dikehendaki dan diketahui.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS WAE** bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan April 2011, waktu yang tidak diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR di jalan SD.Percobaan Wamena, tepatnya diruang tamu, saat saksi korban sedang tidur, lalu terdakwa duduk disamping saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi korban sampai di bawah lutut, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke kemaluan saksi korban lalu mengorek – ngorek kemaluan saksi koks



korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan terdakwa merasa nikmat dengan perbuatannya kemudian saksi korban kaget dan terbangun, melihat saksi korban terbangun, terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan mengatakan “ **kamu jangan kasi tahu mama dan bapak ya, kalau kamu kasi tahu saya pukul kamu nanti** “ mendengar perkataan terdakwa membuat saksi korban yang masih kecil menjadi takut dan kembali tidur sehingga terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yang sama pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011, sekitar jam 17.30 wit, disaat saksi korban sedang tertidur diruang tamu, terdakwa datang dan duduk disamping saksi korban lalu menurunksn resleting celana jeans yang digunakan saksi korban, dan lewat resleting tersebut, terdakwa memasukkan jari – jari terdakwa lalu mengelus – elus kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban terbangun, melihat saksi korban terbangun, terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, dan tanpa disadari terdakwa perbuatannya yang kedua diketahui oleh saksi ANI MERI RUNTUBOY dan terdakwa juga mengetahui dan menyadari saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR masih berusia 7 tahun (tergolong anak dibawah umur) yang belum pantas untuk dicabuli sebagaimana diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1195/ IST / 2005, tanggal 18 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh A.KOHAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya yang menerangkan pada pokoknya bahwa di di Wamena, pada tanggal 15 Februari tahun 2004 telah lahir CHATARINA HELENA WOMSIWOR Anak perempuan dari suami istri ALBERTH FINSSEN WOMSIWOR dan ANI MERI RUNTUBOY.

Dengan demikian maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

_Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terpenuhinya salah satu pilihan telah membuktikan unsur ini secara keseluruhan.

Unsur ini merupakan alternatif, sehingga kami akan memilih unsur yang menurut kami terbukti yaitu “**melakukan ancaman kekerasan perbuatan cabul**”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan April 2011, waktu yang tidak diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR di jalan SD.Percobaan Wamena, tepatnya diruang tamu, saat saksi korban sedang tidur, lalu terdakwa duduk disamping saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi korban sampai di bawah lutut, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke kemaluan saksi korban lalu mengorek – ngorek kemaluan saksi korsi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, sehingga saksi korban kaget dan terbangun, melihat saksi korban terbangun, terdakwa langsung mengancam saksi korban



dengan mengatakan “ **kamu jangan kasi tahu mama dan bapak ya, kalau kamu kasi tahu saya pukul kamu nanti** “ mendengar perkataan terdakwa membuat saksi korban yang masih kecil menjadi takut dan kembali tidur dan terdakwa mengetahui dan menyadari saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR masih berusia 7 tahun (tergolong anak dibawah umur) yang belum pantas untuk dicabuli sebagaimana diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1195/ IST / 2005, tanggal 18 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh A.KOHAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya yang menerangkan pada pokoknya bahwa di di Wamena, pada tanggal 15 Februari tahun 2004 telah lahir CHATARINA HELENA WOMSIWOR Anak perempuan dari suami istri ALBERTH FINSEN WOMSIWOR dan ANI MERI RUNTUBOY serta diperkuat dengan Surat Visum Et Repertum No. 353 / 44 / VR / 2011, tanggal 23 Mei 2011, yang ditanda tangani oleh dr. ARDY DAHLAN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang menerangkan nama CHATARINA HELENA WOMSIWOR, umur 7 tahun, pada tanggal 23 Mei 2011 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak vulva tak ada kelainan ;
- Vagina tak ada kelainan ;
- Selaput kemaluan robek koma hymen trauma tumpul titik.

Kesimpulan : Terjadi robekan pada selaput kemaluan dalam kurung trauma tumpul tutup kurung titik.

Dengan demikian unsur “ *Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika semua unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa , serta dihubungkan dengan bukti (surat berupa Visum Et Repertum), maka Majelis berpendapat bahwa secara Yuridis semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana percabulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dipidana dengan pidana penjara maka pelaku



dipidana pula dengan pidana denda hal mana terlihat dari bunyi pasal yang mempergunakan kata penghubung “dan” sehingga ancaman hukuman yang diberikan bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis perlu ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban CHATARINA HELENA WOMSIWOR ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Mengingat Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Fransiskus Xaverius Wae telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Percabulan terhadap anak;



- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. .0. 000.000,- (..... puluh juta), subsidair ... (.....) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah muda ;
 - 1 (satu) buah baju berwarna putih dengan motif atau corak baju garis – garis berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu – abu ;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan motif atau warna putih, ungu, dan hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat ;Masing – masing dikembalikan kepada yang berhak CHATARINA HELENA WOMSIWOR.
- 6 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin, tanggal 22 September 2011, oleh kami Korneles Waroi, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Anender Carnova. SH.M.Hum dan Irvino., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Budiman, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Fransinka Lidya W, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 ANANDER CARNOVA, SH.M.Hum
SH.

KORNELES WAROI,

2 I R V I N O, SH.



Panitera Pengganti,

ANDI NURUK